

PENUNDAAN - TAHAPAN - PENCALONAN
2020

KPT KPU KABUPATEN SRAGEN NO 264/PL.02.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2020 ; 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN
PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020

ABSTRAK :

Bahwa sampai dengan batas waktu pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen tanggal 6 September 2020 pukul 24.00 hanya terdapat 1 Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen yang mendaftar dan berdasarkan ketentuan Pasal 102 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020, dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 6 September 2020 Perihal Penjelasan Penundaan Tahapan, perlu dilakukan penyesuaian jadwal penundaan tahapan pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penundaan Tahapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 9 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020.

Dalam Keputusan diatur tentang : Penundaan Tahapan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 dan menunda tahapan pencalonan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020. Perpanjangan masa Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen selama 3 (tiga) hari, yaitu sejak tanggal 11 September sampai dengan 13 September 2020 dan Sosialisasi serta Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen mulai 8 September sampai dengan 10 September 2020.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 September 2020.
- Keputusan Komisi ini mencabut Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 262/PL.02.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2020.